

MEMBANGUN MORAL BERKEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh :

Didi Hilman

Latifah Ratnawaty

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai hukum, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri. Penegakan hukum pada hakekatnya mencerminkan wujud cita-cita hukum yaitu keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Cita-cita pada hakekatnya memuat nilai-nilai moral yakni kebenaran dan keadilan yang harus diwujudkan dalam realitas nyata. Hukum mampu berdiri tegak dan memanyungi keseluruhan komponen bangsa ketika didukung oleh moralitas oleh penegak hukum itu sendiri. Dalam sistem hukum Negara Republik Indonesia antara hukum dan moral merupakan satu kesatuan. Maka daripada itu moral agama sebagai sumber utama atau mengilhami terbentuknya hukum formal yang baik. Atau sebaliknya, di Negara Republik Indonesia tercinta ini tidak boleh bertentangan dengan moral agama. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, didalam penerapan penyelesaian suatu kasus, jika dilakukan secara konsisten dan konsekuen, maka yang diterapkan adalah hukum positif yang dilandasi moralitas para aparat penegak hukum. Dalam konteks penerapan hubungan hukum dan moral yang berkompeten memadukan hukum dan moral adalah Hakim melalui putusan-putusan yang dibuatnya. Putusan Hakim selain harus mempertimbangkan keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan sosial (*social justice*), juga harus mempertimbangkan keadilan moral (*moral justice*).

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Moral, Berkeadilan*

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum (*law enforcement*) belakangan ini menjadi isu pokok yang menarik banyak pihak, terutama karena ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan (*das sollen*) dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan (*das sein*). Bilamana ketimpangan interaksi terus berlangsung maka penegakan hukum pada hakekatnya tidak mencerminkan wujud cita-cita hukum yaitu keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Cita-cita pada hakekatnya memuat nilai-nilai moral yakni kebenaran dan keadilan yang harus diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum mampu diimplementasikan. Dalam hal ini hukum formal merupakan legalisasi dari moral. Artinya semua hukum formal itu adalah moral yang diformalkan. Oleh

sebab itu seharusnya moral lebih diutamakan daripada sekedar formalitas-formalitas hukumnya. Pandangan yang sama dikemukakan oleh Meuwissen, bahwa hukum (formal) dapat dinilai berdasarkan moral, demikian pula Thomas Aquinas, moral sebagai dasar aturan hukum serta dalam ajaran *Natural Law*, menekankan bahwa hukum harus berdasarkan moral, memuat budi baik dan rasa keadilan. Dengan demikian hukum dan moral tidak perlu dipertentangkan atau melakukan pemisahan secara ekstrim

Dalam sistem hukum Negara Republik Indonesia antara hukum dan moral merupakan satu kesatuan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa : "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa", secara tidak langsung membuktikan bahwa hukum dan

moral tidak mungkin dipisahkan. Maka daripada itu moral agama sebagai sumber utama atau mengilhami terbentuknya hukum formal yang baik. Atau sebaliknya, di Negara Republik Indonesia tercinta ini tidak boleh bertentangan dengan moral agama.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, didalam penerapan penyelesaian suatu kasus, jika dilakukan secara konsisten dan konsekuen maka alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sila pertama Pancasila sebagai sumber kekuatan moral dan sumber dari segala sumber hukum, maka yang diterapkan adalah hukum positif yang dilandasi moralitas para aparat penegak hukum. Dalam konteks penerapan hubungan hukum dan moral yang berkompeten memadukan hukum dan moral adalah Hakim melalui putusan-putusan yang dibuatnya. Putusan Hakim selain harus mempertimbangkan keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan sosial (*social justice*), juga harus mempertimbangkan keadilan moral (*moral justice*). Hal ini ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”,. Demikia pula Ketentuan Pasal 5 ayat (1) bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

II. SISTEM HUKUM INDONESIA

Dalam sistem hukum Indonesia tidak lagi mengenal Hakim sebagai corong undang-undang dengan asas *legal positivism* semata. Artinya Hakim diberi ruang gerak untuk menemukan hukum suatu kasus yang diperiksa serta memberi motivasi untuk tidak terpaku kepada bunyi pasal-pasal mati suatu peraturan hukum. Karena kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran undang-undang tetapi harus

dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari hukum. Bahkan dalam konteks memutus suatu perkara oleh Hakim, dikenal pula *contra legem* yaitu mekanisme yang nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, karena Hakim yang diharapkan menjadi benteng terakhir dari semua proses jalannya penegakan hukum.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai hukum, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri. Dimana menurut Lawrence M. Friedman seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, sistem hukum meliputi : Pertama, Struktur Hukum (*legal structure*) yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya : pengadilan, kejaksaan dan kepolisian. Kedua, Substansi Hukum (*legal substance*) yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum. Misalnya : putusan pengadilan dan undang-undang. Ketiga, Budaya hukum (*legal culture*) yaitu sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat. Tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem politik, ekonomi sosial dan budaya masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan Hukum bergantung pada : Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence M.

Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan dibuat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP Pasal 1 ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang disebabkan lemahnya system yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law*).

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi : mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Masalah yang ditimbulkan dari struktur hukum yaitu sekarang banyak kasus penyelewengan kewenangan di ranah penegak hukum kepolisian yang banyak melakukan pelanggaran contohnya, banyak polisi lalu lintas yang menyalahi aturan seperti melakukan Tilang tapi akhirnya minta uang, dan melakukan pengoperasian tapi taka da surat izin dan lain sebagainya. Sebagai Penegak hukum seharusnya bisa menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat ini malah menjadi musuh nyata bagi masyarakat, dimana sekarang ini masyarakat tidak lagi mempercayai eksistensi penegak hukum di negeri ini.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan

budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidaksenangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, anggota Polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, Polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan Narkoba. Demikian halnya para Jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari Jaksa yang benar-benar jujur. Karena masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa - Jaksa yang ada di negeri ini.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan

berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*) diatas. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dalam kaitan kondisi politik dan hukum sangat menarik untuk dikemukakan pendapat Phillipe Nonet dan Philip Selznick, yang mencetuskan suatu teori tentang hukum *responsif*, menurutnya hukum *responsif* yaitu hukum yang merupakan sarana respons atas kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Adapun karakteristik utama dari hukum *responsif*, yakni:

1. Dinamika perkembangan hukum meningkatkan otoritas tujuan dalam pertimbangan;
2. Tujuan membuat kewajiban hukum semakin problematik, sehingga mengendurkan klaim hukum terhadap kepatuhan dan membuka kemungkinan bagi suatu konsepsi tatanan semakin tidak kaku dan semakin bersifat perdata;
3. Karena hukum memiliki keterbukaan dan fleksibilitas, advokasi hukum memasuki suatu dimensi politik dan lalu meningkatkan kekuatan-kekuatan yang dapat membantu mengoreksi dan

mengubah institusi hukum namun yang juga bisa mengancam/memperlemah integritas institusional; dan

4. Di dalam lingkungan yang penuh tekanan, otoritas yang berkelanjutan dari tujuan hukum dan integritas dari tatanan hukum tergantung pada model institusi hukum yang lebih kompeten.

Penegakan hukum tidak lagi mengandung supremasi nilai substansial yaitu “keadilan”, sehingga hukum kemudian tidak lagi menyediakan keadilan sebagai *trade-marknya* selama ini. Keadilan telah mati secara dramatis di lembaga-lembaga peradilan di bawah rezim hukum modern. Lembaga peradilan yang semula sebagai tempat keadilan (*house of justice*) berubah menjadi tempat untuk menerapkan hukum formal dan prosedur dengan praktek dagang hukum. Hal tersebut merupakan hambatan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dalam sistem hukum Negara Republik Indonesia. Untuk itu dalam penegakan hukum Negara Republik Indonesia diperlukan aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dan konsisten terhadap nilai-nilai moral. Karena aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dan bermoral tidak akan berani melakukan manipulasi hukum dan tidak akan berani mempertaruhkan harga dirinya dengan membohongi hati nuraninya.

Hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Konstitusi Indonesia mengarahkan agar penegakan hukum di Indonesia secara prinsip menganut secara berimbang baik dari konsepsi *rechstaat* dan *Rule of Law* sekaligus yakni menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan substansial. Jika ditelaah lebih dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan hanya menekankan pentingnya asas kepentingan hukum dan keadilan tetapi juga menekankan asas manfaat, yakni asas yang menghendaki agar setiap penegakan hukum harus bermanfaat dan tidak

menimbulkan kerusakan atau mudharat bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

Penegakan konstitusi Indonesia tentang pentingnya pengambilan asas kepastian hukum, keadilan dan manfaat dalam penegakan hukum Indonesia bukan hanya dapat dilihat dari ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetralkan Negara hukum Indonesia dari istilah *rechtstaat* atau istilah asing lainnya melainkan juga tertuang dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 H yang selengkapnya sebagai berikut : 1. Pasal 24 ayat (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 2. Pasal 28 D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3. Pasal 28 H ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

III. MEMBANGUN MORAL PENEGAK HUKUM

Salah satu isu pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum adalah ketidaksinkronnya pelaksanaan moral dan norma dengan implementasi hukum dalam praktek. Oleh karena itu, agenda penting dalam pembangunan hukum Indonesia adalah meletakkan etika moral sebagai sumber norma hukum serta dasar implementasi penegakan hukum. Kondisi demikian ini diperlukan lahirnya Polisi, Jaksa, Pengacara dan Hakim yang tidak terbelenggu oleh hukum yang formal prosedural serta dapat bersikap *progresif (responsif)* untuk menegakkan keadilan dan menjadikan moral sebagai pondasi penegakkan hukum yang berkeadilan, sehingga diharapkan juga agar para penegak hukum dapat pula mengedepankan hati nuraninya dengan jernih dengan pertimbangan-pertimbangan sosiologis dalam menyikapi suatu kasus. Dalam menangani suatu kasus pun secara

lebih jauh hendaknya ada *political will* dari para penegak hukum yang juga tidak terlepas dari adanya *sosial control* dari kasus tersebut. Disamping tentunya undang-undang yang mengaturnya memang telah ada sehingga kepastian hukum dan asas manfaat dapat dirasakan oleh korban dengan tetap mengedepankan hati nurani yang ada.

Secara teoritik, sistem hukum dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang efektif harus memperhatikan subsistem-subsistem (faktor-faktor) yang saling berkaitan dan mempengaruhinya setidaknya ada 4 (empat) subsistem, yaitu:

1. Hukum yang *responsif*, yaitu hukum yang proses pembuatannya bersifat *partisipatif*, fungsi kegunaannya bersifat *aspiratif* dan substansi normanya yang bersifat *limitatif*, sehingga tidak membuka peluang terjadinya interpretasi hukum dengan visi-visi subyektif elit penguasa. Dalam *perspektif* konstitusional, hukum *responsif* yang *aspiratif* dalam arti mengakomodir segala kepentingan masyarakat banyak dan bersifat melindungi serta menemukan legitimasinya didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aparat penegak hukum yang *paternalism* dan professional serta bermental tangguh, yaitu aparat penegak hukum yang amanah (jujur, bijaksana, berbudi luhur dan mahir lagi terampil). Aparat penegak hukum ini merupakan faktor utama (kunci) dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Unsur aparat penegak hukum harus dilihat sebagai suatu kesatuan sistem yang utuh. Dalam arti mempunyai visi yang samadan sikap tindak yang konsisten. Tidak saling mengintervensi (termasuk intervensi ekstra yuridisial) dalam menegakkan keadilan hukum sesuai eksistensinya, dengan asas "*fiat justitia roeat coelom*", artinya tegakkan keadilan (hukum) meskipun langit akan runtuh.
3. Pengawasan pelaksanaan hukum secara efektif, yaitu pengawasan pelaksanaan

penerapan hukum dilakukan baik secara internal (institusi yang bersangkutan) dan fungsional (legislatif) maupun secara eksternal (*stakeholders*), seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers dan Kelompok masyarakat lain, baik secara perorangan maupun kolektif sebagai wujud *judicial control* dalam penegakkan hukum *responsif*.

4. Kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum, yaitu kesadaran masyarakat itu sendiri untuk mentaati dan mematuhi hukum. Faktor kesadaran hukum masyarakat, juga merupakan hal penting dalam penegakan hukum, tanpa kesadaran hukum masyarakat itu sendiri tidak mungkin penegakan hukum terwujud. Kesadaran akan taat dan patuh pada hukum, bukanlah sebatas kewajiban semata melainkan suatu kebutuhan dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat.

Keempat subsistem tersebut dalam pelaksanaan penegakan hukum saling mempengaruhi dan ketergantungan satu sama lain. Namun disadari bahwa idealnya dalam penegakan hukum yang berkeadilan, yaitu adanya keserasian hukum yang baik dan pelaksanaannya baik, sehingga terwujud kesadaran hukum bagi masyarakat. Jika hal tersebut tidak dapat tercapai lebih baik, hukum yang kurang baik, tetapi pelaksanaannya yang baik; daripada hukum yang baik, tetapi pelaksanaannya yang tidak baik.

IV. PENUTUP

Upaya mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dimulai dari membangun sikap mental diantara aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan itu sendiri. Aparat penegak hukum dalam menjalankan perannya harus mengikuti standar-standar perilaku berdasarkan norma, undang-undang dan moral.

Demikian pula masyarakat pencari keadilan tidak boleh larut dan terjebak dalam penyimpangan moral dan nurani

hukum dengan menghalalkan segala cara, merekaya keterangan, serta memberi keterangan saksi palsu sebagai saksi atau saksi ahli di persidangan. Untuk itu dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan yang hakiki dikembangkan keserasian ketiga sikap kecerdasan (intelektual, emosional dan spiritual) dan telah menempatkan cita-cita hukum diatas segala kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Indonesia. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Asmu'I Syarkowi. *Hukum, Moral dan Hakim (Refleksi tentang Nuansa di Balik Konsep Satu Atap Lembaga Peradilan)*.
3. Lawrence M.Friedman. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Hukum (The Legal System A Social Science Perspective)*, Penerjemah M. Khozim. Bandung. Nusa Media, Cetakan I. 2009.
4. Meuwissen. *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum* (Penerjemah : Prof.Dr.B.Arief Sidharta,S.H.). Refika Aditama. Cetakan pertama. 2007.
5. Muh.Jufri Dewa, *Menjadikan Moral sebagai Landasan Penegakan Hukum yang Berkeadilan pada Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Haluoleo Tanggal 9 Agustus 2010*.
6. Radbruch. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (sebagaimana dikutip oleh dikutip oleh Satjipto Rahardjo). Jakarta. Genta Publishing. 2009.
7. Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana, Cetakan I. 2008.
8. Phillipe Nonet dan Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Bandung. Nusamedia. 2007.